а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RM	UL	IR	BP	BS	

				• • •									
H.1	NOMOR	: 2	0	0 0	0	0	0	1	4	1	H.4		PPh Final
Н 2	X Pemi	betulan K	e-	0		H.3			Pe	mbatalan	ء ا	Х	DDh Tidak Final

Λ.	IDENITITAC WA I		Z VANG F	DIPOTONG/DIPUNG	IIT
н.	IDENTITAS WAJ	ID FAJAI	1 DINAI /	JIPO I ONG/DIPUNG	u ı

A. IDENTITAS	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
A.1 NPWP	:	06692164404000						
A.2 NIK	:							
A.3 Nama	:	CHANDRA LIEANATA,THE						

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)				
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6				
12-2022	24-100-02	26.345.340,00		2	526.906,00				
Keterangan Kode Objek	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan								
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	en Y-2022-12-01	Y-2022-12-01						
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	тт 2 0 2 2 уууу				
B.8 Dokumen Referen	nsi untuk Faktur Pajak, a	pabila ada :		<u></u> .					
Nomor Faktur Paj	ak:		Tanggal	dd	mm Ууууу				
B.9 PPh dibeb	ankan berdasarkan Sur	at Keterangan Bebas (SKB).							
Nomor :			Tanggal	dd 🔲	mm yyyy				
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh dalan	n hal transaksi menggur	akan Surat Keterangan berdasarkan PP N	omor 23 Tahun 2018 d	lengan Nomor :					

B.11	PPh dalam hal transaks	si menggu	ınakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
B.12 C. ID	PPh yang dipotong/dip		ng diberikan fasilitas PPh berdasarkan:
C.1 C.2	NPWP Nama Wajib Pajak	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0 UTAMA JAYA KRANINDO
C.3 C.4	Tanggal Nama Penandatangan	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	ŗ	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
	H2T3XFV6		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.